



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS
NOMOR 68/PL.01.5-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018
TENTANG
PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE FASILITASI
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS KEPADA PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 33 ayat (1) dan ayat (3), Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018, KPU dapat memfasilitasi pemasangan Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1), dan Fasilitasi Alat Peraga Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Keputusan KPU;
- b. bahwa menindaklanjuti sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah ditetapkan Keputusan KPU Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan yang dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas tentang Penetapan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye Fasilitasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas kepada Peserta Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat...

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 32 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 33 Tahun 2018.
- Memerhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1096/PL.01.5-Kpt/06/KPU/IX/2018 tentang Petunjuk Teknis Fasilitasi Metode Kampanye dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;

2. Surat...

2. Surat Bupati Banyumas Nomor 272/5273/2018 tanggal 24 September 2018 perihal Lokasi/Tempat larangan untuk Kampanye dan Pemasangan Alat Peraga Kampanye dalam Pemilu Tahun 2019;
3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas, Nomor 822.1/PL.01.5-BA/3302/KPU-Kab/IX/2018, tanggal 25 September 2018.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS TENTANG PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE FASILITASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS KEPADA PESERTA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Menetapkan Jenis dan Jumlah Alat Peraga Kampanye yang difasilitasi oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Banyumas kepada Peserta Pemilihan Umum 2019 tingkat Kabupaten, sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 25 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Ttd.

UNGGUL WARSIADI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU

KABUPATEN BANYUMAS

Kasubbag Hukum



Hari Prihatmoko

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM BANYUMAS
NOMOT : 68/PL.01.5-Kpt/3302/KPU-Kab/IX/2018

PENETAPAN JENIS DAN JUMLAH ALAT PERAGA KAMPANYE FASILITASI KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANYUMAS KEPADA PESERTA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

NO.	JENIS	PASANGAN CALON	SATUAN	SPESIFIKASI
1.	Baliho	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Masing-masing 10 buah (2 Pasangan calon)	20 buah	• ukuran 4 m x 6 m; • cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka, High Resolution • bahan <i>Flexy 340-440 gram.</i> • Finishing Kancing Mata Ayam
2.	Baliho	Partai Politik masing-masing 10 buah (16 Parpol)	160 buah	• ukuran 4 m x 6 m; • cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka, High Resolution • bahan <i>Flexy 340-440 gram.</i> • Finishing Kancing Mata Ayam
3.	Spanduk	Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Masing-masing 16 buah (2 Pasangan calon)	32 buah	• ukuran 1 m x 5 m; • cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka, High Resolution • bahan <i>Flexy 340-440 gram.</i> • Finishing Kancing Mata Ayam
4.	Spanduk	Partai Politik masing-masing 16 buah (16 Parpol)	256 buah	• ukuran 1 m x 5 m; • cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka, High Resolution • bahan <i>Flexy 340-440 gram.</i> • Finishing Kancing Mata Ayam
5.	Spanduk	Calon Anggota DPD Jawa Tengah masing-masing 10 buah (20 calon)	200 buah	• ukuran 1 m x 5 m; • cetak <i>full colour</i> 1 (satu) muka, High Resolution • bahan <i>Flexy 340-440 gram.</i> • Finishing Kancing Mata Ayam

Ditetapkan di Purwokerto
Pada Tanggal 25 September 2018
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANYUMAS

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU
KABUPATEN BANYUMAS
Kasubag Hukum



Hari Prihatmoko

Ttd.
UNGGUL WARSADI